

## BAB I

### PENDAHULUAN

Dalam bab ini, peneliti akan menjelaskan beberapa bagian diantaranya mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Latar belakang membahas mengenai inti permasalahan yang diteliti, rumusan masalah yang merupakan formulasi mengenai inti masalah (ruang lingkup masalah) yang akan diteliti secara lebih lanjut dan konsisten.

Tujuan penelitian merupakan sesuatu yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian atau jawaban mengenai mengapa penelitian tersebut dilaksanakan. Tujuan penelitian berisi tujuan dilakukannya penelitian, serta manfaat yang akan diperoleh dari penelitian tersebut.

#### A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting selain penerimaan lainnya yaitu penerimaan migas maupun penerimaan bukan pajak. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu pemerintah berupaya terus menerus meningkatkan target penerimaan negara dari sektor pajak. Peran pajak sebagai penerimaan dalam negeri sangat dominan, namun belum optimal bila dilihat dari banyaknya Wajib Pajak yang belum menjadi Wajib Pajak patuh. Kebersamaan nasional menuju kemandirian pembangunan menuntut pengabdian dan disiplin yang tinggi. Oleh karena itu, setiap rakyat Indonesia harus sadar bahwa dengan semakin menikmati hasil-hasil pembangunan maka tanggung jawab rakyat terhadap pajak dalam pelaksanaan pembangunan semakin besar. Kesadaran bertanggung jawab ini akan menjadi





nilai yang fundamental dalam pembangunan dan diharapkan kepatuhan pajak dapat diwujudkan.

Pajak merupakan kontribusi wajib pajak yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan digunakan untuk membiayai keperluan negara yang nantinya diharapkan akan berefek terhadap peningkatan pendapatan serta kesejahteraan rakyat. Pajak memberikan peran penting karena dengan meningkatkan pendapatan suatu negara yang digunakan untuk menunjang meningkatkan kesejahteraan masyarakat disuatu negara. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kemampuan secara finansial untuk membayar pajak. Selain itu besarnya pemungutan pajak, penambahan wajib pajak dan optimalisasi penggalan sumber pajak melalui objek pajak juga berperan dalam meningkatkan penerimaan dari pajak. Peran pajak sebagai penerimaan dalam negeri sangat dominan namun masih belum optimal jika dilihat dari banyaknya wajib pajak yang belum menjadi wajib pajak patuh.

Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam mengoptimalkan pendapatan melalui sektor pajak kurang diimbangi kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Penerimaan daerah Provinsi DKI Jakarta sepanjang 2021 meleset dari target, yakni Rp34,55 triliun dari target penerimaan Rp37,21 triliun atau 92,84 persen. Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Rasyidi HY mengatakan ada sejumlah faktor yang menyebabkan lesunya realisasi target penerimaan daerah di Jakarta, seperti rendahnya penerimaan pajak dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bumi Bangunan



Pedesaan Kota (PBB-P2), dan beberapa sektor lainnya. Sejumlah sektor yang tidak mencapai target, antara lain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang hanya Rp8,63 triliun dari target Rp8,8 triliun (98,12 persen), Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Kota (PBB-P2) Rp8,48 triliun dari Rp10,25 triliun (82,79), dan Bea Perolehan Hak Tanah atas Bangunan (BPHTB) Rp5,45 triliun dari target Rp6,92 triliun (78,84). “Sehingga itu yang menyebabkan ketidaktercapaian ada 3 dari 13 unsur pajak. Padahal sasaran kita itu Rp37,21 triliun tapi hanya tercapai Rp34,5 triliun,” kata Rasyidi di Gedung DPRD DKI melalui siaran pers seperti dikutip, Kamis (13/1/2022) (Fauzan, 2022).

Menurut data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pada 6 April 2022 yaitu “Walaupun secara keseluruhan pendapatan daerah mencapai realisasi sangat baik, namun realisasi beberapa komponen pajak daerah kurang dari 95 persen seperti BPHTB dan PBB-P2 akibat tingginya penyebaran Covid-19 (Wagub DKI: Pendapatan Daerah di 2021 Mencapai Realisasi Sangat Baik, 2022).” BPHTB merupakan salah satu pajak yang pemungutannya menggunakan sistem *self assessment* yaitu yang diberi kepercayaan untuk menghitung dan membayar serta melaporkannya sendiri pajak yang terhutang, tanpa didasarkan diterbitkannya surat ketetapan pajak (pasal 10 ayat 1 UU BPHTB yaitu UU No. 20 Tahun 2000).

Menurut data 25 Juni 2021 Pelaksana Tugas Kepala Bapenda DKI Jakarta Lusiana Herawan menuturkan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi jenis pajak dengan tunggakan tertinggi mencapai Rp9,1 triliun dari 11 mata piutang pajak lainnya. Lebih lanjut, Lusi menerangkan, pencatatan piutang PBB-P2 yang tinggi itu disebabkan adanya pembayaran tidak lancar atau macet lebih dari lima tahun sebesar Rp3,2 triliun. Mengingat kurangnya tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak



dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi penyebab tidak optimalnya penerimaan pajak di DKI Jakarta (Wahyudi, 2021) .

Masalah kepatuhan wajib pajak menjadi perhatian utama di seluruh dunia baik di negara maju maupun berkembang. Karena ketidakpatuhan wajib pajak menimbulkan kerugian untuk melakukan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak. Sistem pemungutan PBB-P2 dan BPTHB di Indonesia menganut sistem *Self Assessment* dan *Official Assessment*, yang mana kedua sistem ini diterapkan dalam kegiatan yang berbeda yaitu *System Self Assessment* diterapkan dalam kegiatan menyerahkan SPOP, sedangkan *System Official Assessment* dimana kewenangan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar ada pada pemerintah. Oleh karena itu, tujuan dari skema ini adalah komitmen sukarela oleh wajib pajak. Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dalam bidang pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Ma'ruf, M. H dan Supatminingsih, S (2019) menguji tentang Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. Dalam penelitiannya Ma'ruf. M. H dan Supatminingsih, S (2019) faktor yang diteliti yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pemahaman perpajakan dan kualitas pelayanan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian tentang kepatuhan juga dilakukan oleh Ariessa Pravasanti, Y (2020) yang meneliti tentang pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Prosedur Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Dan hasilnya menunjukkan bahwa terdapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Insititue Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pengaruh yang signifikan dari sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Hakim, F. N (2018) menguji tentang Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB). Dalam penelitiannya Nur Hakim, Firman (2018) faktor yang diteliti yaitu norma sosial, sanksi, pengawasan, dan pembenaran ideologi. Dan hasilnya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari norma sosial, sanksi, pengawasan, dan pembenaran ideologi terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini menguji lebih lanjut pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan dan Bea Perolehan atas Hak Tanah Bangunan namun dengan objek yang berbeda dari penelitian sebelumnya yakni mengambil objek pada wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Mengingat akan pentingnya pajak bagi pembangunan maka diharapkan timbul kedisiplinan dari wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan sehingga pembangunan dapat berjalan lancar.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yaitu :

1. Apakah Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di DKI Jakarta?
2. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di DKI Jakarta?



3. Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di DKI Jakarta?

C

4. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di DKI Jakarta?

5. Apakah Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak BPHTB di DKI Jakarta?

6. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak BPHTB di DKI Jakarta?

7. Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak BPHTB di DKI Jakarta?

8. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak BPHTB di DKI Jakarta?

### C. Batasan Masalah

Untuk mempermudah dalam memahami permasalahan dan tidak menyimpang dari masalah pokok, maka diperlukan batasan masalah. Oleh karena itu, masalah terbatas pada:

1. Apakah Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di DKI Jakarta?

2. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di DKI Jakarta?

3. Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di DKI Jakarta?

4. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di DKI Jakarta?

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.



5. Apakah Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak BPHTB di DKI Jakarta?

6. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak BPHTB di DKI Jakarta?

7. Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak BPHTB di DKI Jakarta?

8. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak BPHTB di DKI Jakarta?

#### D. Batasan Penelitian

Dengan adanya keterbatasan waktu dan biaya, maka penulis menetapkan batasan penelitian terhadap penelitian ini sebagai berikut :

1. Sumber data penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil kuesioner dibagikan oleh penulis dan diisi oleh Wajib Pajak PBB dan BPHTB di DKI Jakarta.
2. Penulis melakukan penelitian pada bulan Juli 2022

#### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalahnya adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 dan BPHTB Tahun 2021. Faktor-faktor yang diteliti yaitu pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak.

#### F. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



wajib Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB) di DKI Jakarta.

### G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

#### 1. Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memotivasi pembaca agar lebih sadar dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tidak langsung berkontribusi meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB) di DKI Jakarta.

#### 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan dijadikan bahan perbandingan untuk penelitian – penelitian berikutnya yang terkait dengan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.